

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perjanjian Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Tanah ialah tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan, yang terkena oleh ketentuan-ketentuan Undang-undang ini adalah tanah-tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan, dengan tidak dipersoalkan macam haknya. Jadi mungkin tanah milik, tanah eigendom agraris, tanah gogolan, grant dan lain-lainnya. Tetapi yang ditanam diatas tanah itu tidak perlu mesti tiap-tiap tahun bahan makanan, melainkan dapat pula suatu ketika ditanami kapas, rosella dan lain sebagainya, asal tanaman yang berumur pendek (hubungkan dengan pasal 12). Tebu termasuk tanaman yang berumur pendek pula.

Pemilik adalah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah, Sesuai dengan hukumnya yang berlaku sekarang, yang berwenang untuk mengadakan perjanjian bagi hasil itu tidak saja terbatas pada para pemilik dalam arti yang mempunyai tanah, tetapi juga para pemegang gadai penyewa dan lain-lain orang yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah yang bersangkutan. Untuk mempersingkat pemakaian kata-kata maka mereka itu semua dalam Undangundang ini disebut pemilik.

Pemilik itu bisa juga merupakan badan hukum, seperti lebih jauh dijelaskan dalam penjelasan pasal 2.

Bagi hasil adalah bagi hasil yang dilaksanakan di bidang pertanian yang merupakan budaya perjanjian yang tertua di bidang pertanian. Objek perjanjian bagi hasil pertanian adalah hasil tanam padi dan tenaga kerja petani.¹ Perjanjian Bagi Hasil menurut UU No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil ialah, perjanjian perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Perjanjian perusahaan tanah dengan bagi hasil namanya tidak sama disemua daerah. Di Minangkabau misalnya disebut: memperduai, di Minahasa: tojo, di Jawa Tengah dan Timur: maro atau mertelu, di Priangan: nengah atau jejuron, di Lombok: nyakap. Dalam ayat ini diberikan pula perumusan dari pada pengertian "penggarap" yang akan dipakai dalam Undang-undang ini. Penggarap itu, sebagaimana halnya dengan pemilik, bisa juga merupakan badan hukum. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 2.

Hasil tanah adalah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap termaksud dalam huruf e pasal ini, setelah dikurangi biaya untuk

¹ Hardikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 140

bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen. Dengan perumusan demikian maka yang dimaksud dengan hasil tanah ialah hasil bersih, yaitu hasil kotor setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak dan biaya untuk menanam (tandur) dan panen. Adapun ongkos-ongkos untuk pengurangan hingga didapatkan hasil bersih itu disebutkan secara tegas satu demi satu untuk menghindarkan salah tafsiran, yang dapat mengakibatkan sengketa yang tidak akan ada putus-putusnya. Biaya-biaya yang disebutkan secara limitatif itu akan diambil dari hasil kotor dan diberikan kepada pihak yang memberikan persekot untuk itu, tanpa bunga, yaitu pihak penggarap maupun pemilik. Ini berarti bahwa sebenarnya ongkos-ongkos tersebut menjadi beban kedua belah pihak. Lain-lain biaya yang berupa tenaga, baik dari penggarap sendiri maupun tenaga buruh tidak termasuk dalam golongan biaya yang dikurangkan pada hasil kotor, karena itu adalah "aandeel" dari pihak penggarap dalam perjanjian bagi hasil ini. Dalam pada itu di beberapa daerah dipergunakan tenaga manusia untuk membajak dan menggaru yang disebut "bo-wong", misalnya di daerah Kedu. Biaya untuk tenaga tersebut dapat dikurangkan dari hasil kotor. Adapun pajak tanah seluruhnya dibebankan pada pemilik tanah yang sebenarnya (pasal 9). Secara formil maupun materiil kewajiban membayar pajak adalah terletak pada pemilik, hal mana sesuai dengan ketentuan yang umum berlaku sekarang ini. Petani, ialah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.

Perumusan mengenai pengertian "petani" itu diperlukan berhubung dengan adanya ketentuan dalam pasal 2. Dalam pengertian ini termasuk pula buruh tani.²

b. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil

Menurut UU No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, dalam Pasal 3 yaitu Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Kepala Desa" dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap, Perjanjian yang tertulis terutama bermaksud untuk menghindarkan keragu-raguan, yang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak, lamanya jangka waktu perjanjian dan lain-lainnya. Hal-hal yang bersangkutan dengan pembuatan perjanjian itu akan diatur oleh Menteri Muda Agraria. Perjanjian bagi-hasil termaksud dalam ayat 1 diatas memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Camat", Agar supaya pengawasan preventif dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, maka perjanjian-perjanjian bagi hasil yang dibuat secara tertulis

² Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

dimuka Kepala Desa itu perlu mendapat pengesahan dari Camat dan diumumkan dalam kerapatan desa yang bersangkutan.

Hak usaha bagi hasil merupakan salah satu hak atas tanah yang sifatnya sementara. Pada mulanya hak usaha bagi hasil diatur dalam hukum adat. Bahwa salah satu kelemahan perjanjian bagi hasil yang menggunakan hukum adat adalah perjanjian tersebut tidak dilakukan secara tertulis melainkan berdasarkan kesepakatan para pihak sehingga tidak memberikan kepastian mengenai besarnya bagian serta hak dan kewajiban para pihak. Keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil lebih dahulu daripada UUPA. Maksud diadakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 ialah:

1. Agar pembagian antara kedua belah pihak dilakukan secara adil
2. Adanya kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban
3. Adanya kegembiraan oleh petani penggarap untuk mengerjakan tanah pertanian dan memenuhi sandang pangan.

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian, tanah bukan yang menjadi tujuan utamanya melainkan hanya mempunyai hubungan dengan tanah.³ Objek dari perjanjian bagi hasil pertanian ini adalah hasil dari tanah tersebut, juga tenaga dari orang yang mengerjakannya. Timbulnya Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian. Perjanjian bagi hasil pada pada mulanya tunduk pada ketentuan-

³ Suryaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang, Edisi Pertama*, (Prenadamedia Grup, Jakarta, , 2014), hlm. 148.

ketentuan hukum adat. Hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu pemilik tanah maupun penggarap ditetapkan atas dasar kesepakatan berdua, dan tidak pernah diatur secara tertulis, tidak ada keharusan dibuat di muka pejabat-pejabat adat (kepala persekutuan hukum).

Hal ini dapat menimbulkan keragu-raguan hukum dan perselisihan antara pemilik tanah dan penggarap. Bagi hasil itu sendiri berasal dari hukum adat, yang biasanya disebut juga dengan hak menggarap, yaitu hak seseorang untuk mengusahakan pertanian di atas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan persetujuan, dengan pertimbangan agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban, baik dari penggarap maupun pemilik.⁴

Perjanjian bagi hasil melibatkan dua orang yaitu pihak pemilik tanah yang tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya tetapi ingin memproduktifkannya dan pihak sesama warga masyarakat yang bersedia menggarap tanah tersebut dengan perjanjian hasil tanah dibagi dua dengan perbandingan yang sudah ditentukan sebelumnya. Perjanjian bagi hasil tidak hanya dibuat oleh pemilik tanah saja tetapi dapat juga dibuat oleh penyewa

⁴ K. Wantjik Saleh, *Hak anda Atas Tanah*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1987), hlm51

tanah, pembeli gadai, pembeli tahunan, pemakai tanah kerabat, atau pemegang tanah jabatan. Sifat atau Ciri-ciri Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian:⁵

- a. Untuk sahnya perjanjian bagi hasil tersebut tidak membutuhkan bantuan dari kepala desa
- b. Untuk terbentuknya perjanjian bagi hasil ini, juga tidak memerlukan adanya akta
- c. Perjanjian bagi hasil menurut hukum adat dapat dibuat oleh pemilik tanah, pembeli gadai, pembeli tahunan, pemakai tanah kerabat, serta pemegang tanah jabatan
- d. Tidak ada pembatasan mengenai siapa yang dapat menjadi pembagi hasil atau dapat menjadi penggarap.

Istilah Perjanjian Bagi Hasil tanah Pertanian menurut Departemen Penerangan dan Dirjen Agraria Depdagri adalah suatu perbuatan hukum di mana pemilik tanah karena sesuatu sebab tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya tetapi ingin mendapatkan hasil atas tanahnya. Oleh karena itu, ia membuat suatu perjanjian bagi hasil dengan pihak lain dengan imbalan bagi hasil yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.⁶ Perjanjian bagi hasil semula diatur menurut hukum adat, maka pelaksanaannya pun tidak terlepas dari pengaruh hukum adat dan kebiasaan yang berlaku setempat. Berdasarkan aturan hukum adat imbalan pembagian hasilnya ditetapkan atas persetujuan

⁵ B. Ter Haar, *Asas – asas dan Susunan Hukum Adat*, (T.P: Jakarta, 1960) , hlm. 37-38

⁶ Departemen Penerangan dan Dirjen Agraria Depdagri, *Op.cit.*, hlm. 49

kedua belah pihak, yang umumnya tidak menguntungkan bagi pihak Penggarap.

c. **Bentuk pembagian Hasil**

Pembagian Hasil menurut UU No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal 7, besarnya bagian hasil-tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap Daerah Swatantra tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat. Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II memberitahukan keputusannya mengenai penetapan pembagian hasil-tanah yang diambil menurut ayat 1 pasal ini kepada Badan Pemerintah Harian dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan. Dijelaskan Keadaan tanah (khususnya kesuburan tanah), kepadatan penduduk dan faktor-faktor ekonomis lainnya, yang dalam konkretonya menentukan besar-kecilnya bagian pemilik dan penggarap tidaklah sama disemua daerah.

Berhubung dengan itu maka tidak akan mungkin didapatkan dan ditetapkan secara umum angka pembagian yang cocok bagi seluruh Indonesia dan yang akan dirasa adil oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sebagai yang pada hakekatnya menjadi tujuan utama dari pada penyusunan Undang-undang ini. Atas dasar pertimbangan itu maka dipandang lebih baik jika penetapan bagian pemilik dan penggarap itu dilakukan daerah demi daerah

oleh instansi daerah itu sendiri yaitu Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II yang akan mendasarkannya pada keadaan dan faktor-faktor ekonomis setempat. Didalam menetapkan angka pembagian itu Bupati akan meminta pertimbangan instansi-instansi lainnya yang ahli dan wakil-wakil golongan fungsional tani. Selain alasan-alasan tersebut diatas, maka dalam Undang-undang ini tidak ditetapkan angka imbalan yang tegas antara bagian pemilik dan penggarap, karena proses perkembangan dalam masyarakat desa masih berjalan terus, juga dalam hubungan-hubungan sosial. Hingga akan sangat tidak bijaksana untuk membendung proses tersebut dengan mencantumkan suatu perumusan yang kaku. Dengan perumusan yang flexible, yang akan dapat menampung keadaan-keadaan yang khusus daerah demi daerah, sebagaimana halnya pasal 7 ini, maka Undang-undang ini sekaligus dapat berlaku untuk seluruh Indonesia. Namun demikian Undang-undang ini memberikan sebagai pedoman imbalan antara pemilik dan penggarap 1 : 1 (satu lawan satu), yaitu untuk padi yang ditanam disawah. Untuk tanaman palawija dan untuk tanaman ditanah kering bagian penggarap adalah pemilik. Untuk daerah-daerah dimana imbalan tersebut telah lebih menguntungkan pihak penggarap akan tetap Zakat disisihkan dari hasil bruto yang mencapai nisab (yang bagi padi besarnya 14 kwintal), untuk orang-orang yang memeluk agama Islam. ini berarti bahwa hasil padi yang kurang dari 14 kwintal tidak dikenakan zakat. Kepala Daerah mengubah imbalan tersebut dalam jangka waktu 3 tahun. Keputusan mengenai penetapan pemberian hasil

tanah itu diberitahukan oleh Bupati kepada Badan Pemerintah Harian dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hak usaha bagi hasil adalah seseorang atau badan hukum (yang disebut pemilik), dengan perjanjian bahwa hasilnya akan di bagi dua menurut imbangan yang di setuju bersama. Perjanjian bagi hasil ini dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap yang dalam hal ini timbul karena ada seorang individu yang membutuhkan tanah untuk di olah atau ditanam dan sepakat untuk menyerahkan bagian berdasarkan yang telah ditentukan bersama.⁷

B. Akad *Muzara'ah* dan akad *Musaqah*

1. *Muzara'ah*

a. Pengertian *Muzara'ah*

Secara etimologi, المزارعة adalah wazan dari kata الزرع yang sama artinya dengan الاتيات (menumbuhkan).⁸ Menurut bahasa, *Al-Muzara'ah* yang berarti *Tharh Al-Zur'ah* (melempar katakan), *muzara'ah* memiliki dua arti yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti (melemparkan tanaman) yang maksudnya adalah modal (*al-budzar*). Makna yang pertama adalah makna *majaz*, maka yang kedua adalah *al-inbat* maka hakiki makna kedua ini

⁷ Liliek Istiqomah, *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional*, (Usaha Nasional-Indonesia, 1982), hlm. 137

⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 205

berarti menumbuk.⁹ Dalam kitab *al-umm*, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa sunnah rosul menunjukkan dua hal tentang makna *muzara'ah* yakni pertama, kebolehan bermuamalah atas pohon kurma atau diperbolehkan bertransaksi atas tanah dan apa yang dihasilkan. Artinya ialah bahwa pohon kurma tersebut telah ada baru kemudian diserahkan pada perawat (pekerja) untuk dirawat sampai berbuah. Namun sebelum kedua belah pihak (pemilik kebun dan pekerja) harus terlebih dahulu bersepakat tentang pembagian hasil, bahwa sebagian buah untuk pemilik kebun sedangkan yang lainnya untuk pekerja. Kedua, ketidak bolehan *muzara'ah* dengan menyerahkan tanah kosong dan tidak ada tanaman didalamnya kemudian tanah itu di tanami tanaman oleh penggarapan dengan tanah lain.

Sedangkan *Muzara'ah* secara istilah adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerjasama antara pemilik dan pengelola dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi diantara mereka berdua dengan perbandingan yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan *urf'* (adat kebiasaan).¹⁰ *Muzara'ah* adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan penggarapan, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada si penggarap untuk menemani dan memelihara dengan imbalan pembagian

⁹ Hadi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (PT Raja Grofindo Persada: Jakarta, 2013) hlm 153

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 392

tertentu dari hasil panen.¹¹ *Muzara'ah* merupakan pemilik tanah menyerahkan sebidang tanahnya kepada pihak lain untuk digarap untuk ditanami padi, jagung, dan lain sebagainya.¹² Dalam penggarapan tanah tidak boleh adanya unsur-unsur yang tidak jelas seperti pemilik tanah mendapat bagian tanaman dari tanah sebelah sini, dan penggarap mendapat bagian tanaman dari tanah sebelah sana.

Hal ini dikatakan tidak jelas karena hasilnya belum ada, bisa jadi bagian tanaman dari tanah sebelah sini yaitu untuk pemilik tanah bagus dan bagian tanaman penggarap gagal panen ataupun sebaliknya. Dan bila keadaan ini yang terjadi maka terjadi salah satu pihak dirugikan. Padahal *Muzara'ah* termasuk dari kerjasama yang harus menanggung keuntungan maupun kerugian secara bersama-sama. Adapun bisa terjadi pemilik tanah memilih bagiannya dari tanah yang dekat dengan saluran air, tanah yang subur, sementara yang penggarap mendapat sisanya. Inipun tidak diperbolehkan karena mengandung ketidakadilan, kedzaliman, dan ketidakjelasan. Tetapi dalam *Muzara'ah* harus disepakati pembagian dari hasil tanah tersebut secara keseluruhan. Misalnya pemilik tanah mendapatkan bagian separuh dari hasil tanah dan penggarap mendapatkan setengah bagian juga, kemudian setelah ditanami dan di panen ternyata rugi maka hasilnya dibagi dua, begitu

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Rawa Manggung, 2012), Hlm. 240

¹² Moh Rifa'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm 195

juga bila hasilnya untung maka harus dibagi dua. Dan pada kasus ini kejelasan pembagian hasil, dan ini diperbolehkan.¹³

Malikiyah sebagaimana dikutip Wahbah Zuhaili memberikan definisi *Muzara'ah*, sebagai berikut:

بأ نھا الشراكة فی الزرع¹⁴

“*Sesungguhnya muzara'ah itu adalah syirkah di dalam menanam tanaman*”

Madzhab Syafi'i sebagaimana dikutip dalam kitab *Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, mendefinisikan *Muzara;ah* sebagai berikut :

المزارعة هي معاملة العامل في الأرض ببعض ما يخرج منها على ان

يكون البذر من المالكىء.¹⁵

“*Muzara'ah adalah transaksi antara pengelola dengan pemilik tanah untuk mengelolah tanah dengan imbalan sebagaimana hasil sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah*”.

Dari definisi yang dikemukakan para ulama tersebut dapat diambil intisarinnya bahwa *Muzara'ah* adalah salah satu akad kerjasama antara dua

¹³ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa,1990), hlm 251

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh*, Juz V, (Damaskus: Dar Al-Fikr, Cet-III, 1989), HLM. 613

¹⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah,2003), hlm. 4-5

orang. Dimana pihak pertama yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu pengelola untuk dikelola sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi antara mereka dengan pertimbangan seperdua, sepertiga, atau lebih kecil sesuai dengan kesepakatan mereka.¹⁶

b. Dasar Hukum *Muzara'ah*

Dasar hukum *Muzara'ah* dapat kita temukan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Kerjasama dalam Hukum Islam dapat didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup saling tolong-menolong serta bekerjasama dalam hal kebaikan, firman Allah SWT:

الا لذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً لمويظا هروا عليكم احدا فاتهموا اليهم
عدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين

Artinya: “kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjianmu) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhlah janjinya sampai batas waktunya”¹⁷ (Q.S. At-Taubah :7)

c. Rukun *Muzara'ah*

Rukun *Muzara'ah* Jumhur ulama yang memperbolehkan akad muzara'ah mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun muzara'ah menurut mereka adalah:

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm. 394.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.. hlm.. 150*

1. Pemilik lahan
2. Petani penggarap
3. Objek muzara'ah, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani
4. Ijab (ungkapan penyerahan lahan dari pemilik lahan) dan qabul (pernyataan menerima lahan untuk diolah oleh petani).

Secara sederhana, ijab dan qabul cukup hanya dengan lisan saja. Namun, sebaiknya dapat dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama, termasuk bagi hasil.¹⁸

d. Syarat-Syarat Muzar'ah

Menurut Jumhur Ulama', syarat-syarat muzara'ah, ada yang berkaitan dengan orang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan di panen, dan jangka waktu berlalu akad.

- 1) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka bertindak atas nama hukum.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan
- 3) Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah :

¹⁸ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGravindo Persada, 2003), hlm. 275

- a. Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami di daerah tertentu.
 - b. Batas-batas lahan itu jelas
 - c. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya
- 4) Syarat yang berkaitan dengan hasil adalah:
- a. Pembagian hasil panen harus jelas (persentasinya)
 - b. Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen. Persyaratan ini pun sebaiknya dicantumkan didalam perjanjian, sehingga tidak timbul perselisihan dibelakangan hari, terutama sekali lahan yang dikelola itu sangat luas.
- 5) Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di dalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka waktu itu biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.
- 6) Syarat yang berhubungan dengan objek akad, juga harus jelas pemanfaatannya benihnya, pupuknya, dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat

Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani menyatakan, bahwa dilihat dari segi sah akad muzara'ah, maka ada empat bentuk *muzara'ah* :

1. Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, kerja, dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek muzara'ah adalah jasa petani, maka hukumnya sah
2. Apabila pemilik lahan hanya akan menyediakan lahan saja, sedangkan petani menyediakan bibit, alat, dan kerja, sehingga yang menjadi objek *Muzara'ah* adalah manfaat lahan, maka akad *muzara'ah* juga dipandang sah
3. Apabila lahan, alat dan bibit dari pemilik lahan dan kerja dari petani, maka akad muzara'ah juga sah
4. Apabila lahan pertanian dan alat disediakan pemilik lahan, sedangkan bibit dan kerja disediakan petani, maka akad itu tidak sah. Mereka beralasan, apabila alat pertanian dari pemilik lahan, maka akad menjadi rusak, karena alat pertanian tidak bisa mengikat pada lahan. Menurut mereka, manfaat alat pertanian itu tidak sejenis dengan manfaat lahan, karen lahan adalah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah, sedangkan manfaat alat hanya untuk mengelola saja. Alat pertanian

seharusnya mengikat kepada petani penggarap, bukan kepada pemilik lahan.¹⁹

Menurut Jumhur Ulama (yang membolehkan akad muzara'ah). Apabila akad telah memnuhi rukun dan syarat, maka akibat hukumnya adalah, :

- 1) Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan tersebut.
- 2) Biaya pertanian seperti pupuk, biaya pertanian, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan presentase bagian masing-masing
- 3) Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama
- 4) Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing-masing
- 5) Apabila salah satu meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya. Lebih lanjut, akad itu dapat dipertimbangkan oleh ahli waris, apakah diteruskan atau tidak.²⁰

Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil penen :

¹⁹ *Ibid.* hlm . 277-278

²⁰ *Ibid*, hlm.278

- a. Pembagian hasil pane bagi masing-masing pihak harus jelas
- b. Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada unsur dari luar
- c. Pembagian hasil panen itu ditentukan pada awal akad untuk menghindari perselisihannya nanti.²¹

e. Hikmah *Muzara'ah*

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, sapi, kuda dan yang lainnya. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak diantara manusia mempunyai sawah, tanah, ladang, dan lainnya, yang layak untuk ditanami, tetapi tidak memiliki binatang untuk mengelola sawah dan ladangnya tersebut ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan suatu apapun.²²

Muzara'ah disyari'atkan untuk menghindari adanya pemilikan hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan karena tidak ada tanah untuk diolah dan menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak diproduksi karena tidak ada yang mengolahnya. *Muzara'ah* terdapat pembagian hasil. Untuk hal-hal lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 112

²² *Ibid*, hlm .159

Syirkah yaitu konsep bekerja sama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.²³

2. *Musaqah* (مسقة)

a. Pengertian *Musaqah*

Menurut bahasa *musaqah* diambil dari kata *al-saqah*, yaitu seseorang bekerja pada pohon *tamar*, anggur (mengurusnya). Atau pohon-pohon lainnya yang mendatangkan kemasalahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.²⁴ Menurut terminologi *musaqah* adalah akad untuk pemeliharaan tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian hasil tersebut dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Kerjasama dalam bentuk *Musaqat* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu.²⁵

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 160

²⁴ *Ibid*, hlm. 145

²⁵ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor : Kencana, 2003), hlm. 243

Dengan demikian *musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama petani pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.²⁶ Penggarap disebut *musaqi*. Dan pihak lain disebut pemilik pohon, yang disebut kata pohon dalam masalah ini adalah semua yang ditanam agar dapat bertahan selama satu tahun keatas, untuk waktu yang tidak aada ketentuannya dan akhirnya dalam pemotongan atau penerbangan. Baik pohon itu berbuah atau tidak.²⁷ Kerjasama dalam bentuk *Musaqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu.²⁸

b. Hukum dan Dasar *Musaqah*

Dalam menentukan keabsahan akad *musaqah* dari segi *Syara'*, terdapat perbedaan ulama fiqih Imam Abu Hanifah dan Zufar ibn Huzail mereka berpendirian bahwa akad *al-musaqah* dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena *Musaqah* seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 282

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*,(Bandung: PT Alma'arig, 1987), hlm. 183

²⁸ Amir Syarifuddin, hlm. 243

akan dipanen dari kebun itu.²⁹ Akan tetapi menurut kebanyakan ulama, hukum *musaqah* itu boleh atau mubah, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَسْبَرَ بِشَطْرِمَا

يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه احمد بخارو مسلم)

Artinya: “ Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khabair agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanaman” (HR. Muslim)

Musaqah juga didasarkan atas *ijma'* (kesepakatan para ulama), karena sudah merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai bentuk sosial antara sesama manusia dengan jalan memberi pekerjaan kepada mereka yang kurang mampu. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 2, yaitu :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوٰ

Artinya: “ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (Q.S Al-Maidah [5] :2)³⁰

²⁹ Al-Imam Abi-Husein Muslimbina Al-Hajaji al-Qusairi an-Nai Sabury, *shahiMuslim*, hlm.1186

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.. hlm. 106

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah Allah kepada hamba-hambanya yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan baik dan meninggalkan kemungkarannya. Dengan wujud saling tolong-menolong orang berilmu membantu orang dengan ilmunya, orang kaya membantu kekayaannya. Dan hendaknya kaum Muslimin menjadi satu tangan dalam membantu orang yang membutuhkan.

c. Rukun dan syarat *Musaqah*

Terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama fiqh terhadap rukun-rukun *musaqah*, ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah *ijab* dari pemilik tanah perkebunan dan *qabil* dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap.³¹ Jumhur ulama yang terdiri atas ualam Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa transaksi *musaqah* harus memenuhi lima rukun, yaitu:

- a) *Sighat* (ungkapan) *ijab* dan *qabil*.
- b) Dua orang atau pihak yang melakukan transaksi
- c) Tanah yang dijadikan objek *musaqah*
- d) Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap
- e) Ketentuan mengenai pembagian hasil *musaqah*.³²

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 283

³² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 110

Menurut ulama Syafi'iyah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam rukun-rukun *musaqah*, sebagai berikut:

1. *Sighat, ijab qabul* yang kadang-kadang berupa terang-terangan dan kadang mendekati terang (sindiran).
2. Dua orang yang bekerjasama (aqidaini) sebab perjanjian kerjasama *musaqah* tak bisa berwujud kecuali dengan adanya pemilik tanah dengan penggarap yang keduanya diisyaratkan agar benar-benar memiliki kelayaan kerjasama, karena kerjasama ini tidak sah dilakukan dengan orang gila, anak kecil sebagaimana yang dijelaskan di bab jual beli.
3. Ada sasaran penggarapan yaitu pohonnya, sebab kerjasama *musaqah* tidak akan terwujud kecuali dengan adanya pohon tersebut.
4. Adanya pekerjaan dan pengolahan, sebab kerjasama *musaqah* tidak akan terwujud tanpa adanya pekerjaan yang akan dimulai dari penggarapan sampai masa panen.³³

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun adalah :

- a) Kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap hukum, yakni dewasa (akil baligh) dan berakal.
- b) Objek *musaqah*

³³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 4 Madzhab Bagian Muamalah, Chatibul Umam, Jilid 4*, (Semarang: As-Syifa, 1994), hlm 62

Objek *musaqah* menurut ulama Hanafiah adalah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi, menurut sebagian ulama Hanafiah muta'ahirin menyatakan *musaqah* juga berlaku atas pohon yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat.³⁴

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa objek *musaqah* adalah tanaman keras dan palawija, seperti anggur, kurma, dan lain-lainnya, dengan syarat:

1. Akad dilakukan sebelum buah itu layak dipanen
2. Tenggang waktu yang ditentukan jelas
3. Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh
4. Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengelola dan memelihara tanaman itu.³⁵

Sedangkan menurut Syafi'iyah berpendapat bahwa yang boleh dijadikan objek akad *muqsah* adalah kurma dan anggur saja. Kurma didasarkan pada perbuatan Rasulullah SAW terhadap orang Khaibar.

- c) Hasil yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, tiga dan sebagainya.
- d) Shighat dapat dilakukan dengan jelas (*sharih*) dan dengan samaran (*kinayah*). Disyariatkan *sighat* dengan *lafaz* dan tidak cukup dengan perbuatannya saja.

³⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm 284

³⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, hlm 111

C. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema tentang kerjasama dalam hukum islam, diantaranya adalah :

Pertama, skripsi atas Nama Muh Ashar Arman dengan judul Sistem Bagi Hasil Penggarapan sawah di Desa Julubori Kec Pallanga menurut Hukum Islam, dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makasar. Kesimpulan, Usaha penggarapan bagi hasil sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh masyarakat Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, baik dari segi pelaksanaannya maupun sistem pembagiannya tidaklah bertentangan dengan ajaran islam maupun undang-undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil dan juga telah dikenal dalam ajaran islam dengan istilah muzara'ah dan juga telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Akan tetapi dalam judul peneliti hampir mempunyai kesamaan sedikit, judul ini membahas mengenai sistem bagi hasilnya yaitu memperoleh $\frac{1}{3}$ dari penggarapan dapat dua bagian dengan syarat bahwa penggarap menanggung bibit, obat-obatan dan hal-hal yang dibutuhkan dalam

mengelola tersebut. Dijudul peneliti kali ini juga membahas mengenai pembagia tersebut aka tetapi peneliti akan lebih fokus ke akad kerjasamanya.³⁶

Kedua, Skripsi atas Nama Muhammad Yusup Supriyatna, dengan judul Kerja Sama Penggarapan Sawah dalam Perspektif Fiqih Madzhab Syafi'i, studi kasus di Desa Juntikebon Kabupaten Indramayu, dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum fiqih Mazhab Syafi'i terhadap praktik kerjasama penggarapan sawah di Desa Juntikebon Kabupaten Indramayu. Sistem kerjasama penggarapan sawah diatur oleh aturan hukum fiqih muamalah yang dituntun oleh mazhab yang didalamnya berlandaskan kepada AlQur'an dan Hadits. Dalam prakteknya sistem kerjasama penggarapan sawah di Desa Juntikebon seharusnya bertumpukan kepada aturan fiqih muamalah mazhab Syafi'i. Perbedaan dengan peneliti kali ini yaitu pada tujuan dan juga pada prakteknya, judul peneliti ini akan membahas mengenai kerjasama dan juga akad yang dilakukan, dan juga berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist.³⁷

Ketiga, Skripsi atas Nama Febrianzah Zairuddin, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Sawah di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, dari Universitas

³⁶ Muh Ashar Arman, Skripsi “ *Sistem Bagi Hasil Penggarapan sawah di Desa Julubori Kecamatan Pallanga menurut Hukum Islam*”, (Makasar: UIN Alauddin,2013) hlm 56, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019, di <http://repositori.uin-alauddin-muh-ashar-arman.ac.id>

³⁷ Muhammad Yusup Supriyatna, Skripsi “*Kerja Sama Penggarapan sawah dalam Perspektif Fiqih Madzhab Syafi'i*”, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2015), hlm 97, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019, di <http://repository.syekhnurjati-muhammad-yusup-supriyatna.ac.id>

Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Agama Islam. Peneliti mencoba menelusuri dan meneliti apakah pelaksanaan bagi hasil di Desa Palur tersebut terdapat penipuan dan eksploitasi salah satu pihak terhadap pihak lain. Adapun hal-hal yang dibahas dalam tugas akhir ini adalah tentang prosedur dan pelaksanaan akad muzāra'ah dilihat dari tinjauan hukum Islam. menggunakan perjanjian secara lisan tidak tertulis. Karena kedua pihak yang melakukan perjanjian sudah saling percaya. Akad tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu penggarap datang menawarkan diri untuk menggarap lahan persawah dengan pemilik lahan. Kedua pemilik lahan datang ketempat penggarap meminta lahannya untuk digarap. Perbedaan dengan peneliti kali ini yaitu pada tujuan dan juga pada prakteknya, judul peneliti ini akan membahas mengenai kerjasama dan juga akad yang dilakukan, dan juga berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist.³⁸

Keempat, skripsi atas Nama Diah Eko Riatun, dengan judul Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Studi Kasus: Di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar), dari Universitas Surakarta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sistem perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Kalisoro, kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar memakai sistem *mertelu* atau pembagian hasil 25% untuk pemilik

³⁸ Febrianzah Zairuddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Sawah di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo”, *Skripsi* (Surakarta, UNIVERSITAS MUHAMADIYAH SURAKARTA, 2015) hlm 24, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019, di <http://repostory.unmuh-surakarta-febrianzah-zairuddi.ac.id>

dan 75% untuk penggarap. Perbedaan dengan peneliti kali ini yaitu pada tujuan dan juga pada prakteknya, judul peneliti ini akan membahas mengenai kerjasama dan juga akad yang dilakukan, dan juga berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist.³⁹

Kelima, skripsi atas Nama Hidup Iko,SH, dengan judul Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Dari Universitas Diponegoro Semarang, Program Pascasarjana Fakultas Hukum. Sistem pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes yaitu dengan melaksanakan perjanjian Bagi Hasil berdasarkan pada Hukum Adat setempat, hanya berdasarkan pada persetujuan antara pihak pemilik tanah dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan dalam membagi hasil dengan cara “maro” atau “paron” dari jumlah total hasil panen setelah dikurangi biaya-biaya hak dan kewajiban pemilik dan penggarap ditentukan bersama secara musyawarah sesuai dengan struktur tanah yang akan di garap, demikian juga mengenai jangka waktu penggarapan ditetapkan secara musyawarah, biasanya dalam jangka 1x panen.⁴⁰

³⁹ Diah Eko Riatun, perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (studi kasus: di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar), *skripsi*, (Surakarta: Universitas Surakarta,2012), hlm 7, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019, di <http://epirints.ums-diah-eko.ac.id>

⁴⁰ Hidup Iko,SH, Pelaksaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah, *skripsi*, (Semarang: Universitas Di Ponegoro Semarang, 2008), hlm. 100, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019, di <https://core.ac.uk/download/pdf/11717344.ac.id>

Dengan demikian belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang **“Perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Sawah Ditinjau Dari UU NO 2 Tahun 1960 dan Hukum Islam** (Studi kasus: Di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”

Dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana pandangan perjanjian Bagi Hasil menurut UU dan Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah ini, dan juga mengetahui bagaimana akad yang dilakukan oleh penggarap lahan sawah tersebut.